

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4436) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578) ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 1, Seri E) ;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 3, Seri A) ;
11. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 83 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2010 ;
12. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga Provinsi Jawa Timur ;
13. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/410/KPTS/013/2009 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2010 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERTAMA

1. Pemerintah Kabupaten/Kota menerima Bantuan Keuangan khusus untuk Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Program Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2010, sebesar Rp. 75.000.000.000 (tujuh puluh lima milyar rupiah, dengan rincian sebagaimana tersebut dalam Lampiran.

KEDUA

2. Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dipergunakan untuk Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Kejuruan, berikut sarana/prasarana serta infrastruktur yang didasarkan standar atau peraturan yang berlaku.

KELUAGA

**GOVERNOR OF EAST JAVA****GOVERNOR'S DECISION OF EAST JAVA****NUMBER 188/209/KPTS/013/2010****ABOUT**

**GOVERNMENT OF KABUPATEN/KOTA ACCEPTOR FINANCIAL AID
SPECIAL FOR CONSTRUCTION OF NEW SCHOOL UNIT (USB)
HIGH SCHOOL VOCATIONAL (SMK) PROGRAM DINAS EDUCATION
PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2010**

GOVERNOR OF EAST JAVA

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerataan dan perbaikan kemampuan belajar, serta peningkatan mutu pendidikan pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Provinsi Jawa Timur perlu dilaksanakan program peningkatan sarana dan prasarana SMK yang diarahkan untuk meningkatkan daya tampung SMK dan pencapaian standar pelayanan minimal SMK serta untuk mengembangkan SMK menjadi Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (RSBI) perlu memberikan bantuan kepada SMK;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Pemerintah Kabupaten/Kota Penerima Bantuan Keuangan khusus untuk Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Program Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2010 dalam Keputusan Gubernur Jawa Timur;

Meningat

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 No. 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

Undang-undang

KETIGA

- Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Dikum PERTAMA pelaksanaannya wajib mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku serta petunjuk teknis yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.

KEEMPAT

- Membebaskan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Dikum PERTAMA pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2010, Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, Pos Belanja Bantuan Keuangan untuk Peningkatan Pendidikan, Kode Rekening 5.1.7.02.001.

KELIMA

- a. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
b. Mengundangkan Keputusan ini dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 27 April 2010



GUBERNUR JAWA TIMUR

Dr. I. SOEKARWO

AMPEAN DALAM BERITA DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR

31/07/2010 No. 211/Th. 2010 /ka

LAMPIRAN

002-006-94 17:50

KOPES TEL BONDOWOSO

0332431181

1.05

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR
 NOMOR : 180/209/KPTS/013/2010
 TANGGAL : 27 APRIL 2010

PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA PENERIMA BANTUAN KEUANGAN
 KHUSUS UNTUK PEMBANGUNAN UNIT SEKOLAH BARU (USB)
 SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) PROGRAM DINAS PENDIDIKAN
 PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2010

NO.	KABUPATEN/ KOTA	NAMA LEMBAGA	ALAMAT	NILAI BANTUAN (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Kabupaten Bondowoso	SMK Negeri 4 Bondowoso	Desa Pancoran, Kecamatan Bondowoso	15.000.000.000
2.	Kabupaten Jombang	SMK Tarbiyatunnasihin Jombang	Desa Bandung Kecamatan Diwek	15.000.000.000
3.	Kabupaten Pacitan	SMK Negeri Pringkuku Pacitan	Desa Ngadirejan Kecamatan Pringkuku	15.000.000.000
4.	Kabupaten Sampang	SMK Negeri 2 Sampang	Jl. Syamsul Arief Sampang, Kelurahan Polagan, Kecamatan Sampang	15.000.000.000
5.	Kota Pasuruan	SMK Bayt Al Hikmah Pasuruan	Desa Krampyangan Kecamatan Bugul Kidul	15.000.000.000
JUMLAH				75.000.000.000

BERHARGA DALAM BERTITIK DAERAH
 PROVINSI JAWA TIMUR

Tgl. 27 April 2010 No. 211/10.2010/12



GUBERNUR JAWA TIMUR

Dr. H. SOEKARW

SALINAN